

## ABSTRAK

**Chaud Zumzumi**, 2021. NPM 17.8.0.0241, NIRM : 2017.4.008.0231.1000227, “Tata kelola Wakaf Uang Perspektif Fatwa DSN-MUI di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri” Fakultas Syariah IAIT Kediri, Program Studi Perbankan Syariah, Dosen Pembimbing, Drs. Jamaluddin, M. HI.

**Kata Kunci** : Tata kelola Wakaf Uang, DSN-MUI, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri.

Lembaga wakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebagai pranata sosial keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomis yang perlu dikelola dengan tata kelola yang efektif, efisien, baik dan benar untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan berkembang yang dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Persoalan yang diajukan dalam fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Sistem Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri?, 2) Bagaimana Tata kelola Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptiv. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer yakni hasil wawancara dengan sekertaris badan wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri. Pelaksanaan penlitian ini di kantor Kantor Kemenag Kota Kediri Jl. Mayor Bismo No 30-A, Semampir, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa Tata kelola Wakaf Uang Perspektif Fatwa DSN-MUI Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri, yaitu: 1).Tata kelola Wakaf Uang merupakan inti penggerak perekonomian yang secara umum untuk pembayaran barang dan jasa yang memiliki fungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya, 2) Sistem wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kdiri yang berangkat dari istilah *Cash Waqf* yang maknai *Wakaf Tunai (Wakaf Uang)* sebagai *Sadaqah Jariyah*.

---

<sup>2</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: WI, Cet. 4 2018), hlm.